



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4043566 / Fax.4043565

Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 800/ 4_b /DISDIK-1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Katingan serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 11. Keputusan Bupati Katingan Nomor :555/204/2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : Kepala Dinas
 - b. Tim Pertimbangan : Penjabat Eselon III pada Perangkat Daerah
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris Dinas
 2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 4. Bidang Pelayanan Informasi
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Penjabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip;
 3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Katingan terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Kabupaten Katingan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,



FERISO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 196506161992031013

Tembusan :

1. Bupati Katingan;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 800/ /DISDIK-1/2023
TANGGAL : JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2023**

No	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
2.	Tim Pertimbangan	<div>- Sekretaris Dinas</div> <div>- Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF,</div> <div>- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,</div> <div>- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,</div> <div>- Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.</div>
3.	<div>PPID Pelaksana :</div> <div>a. Ketua</div> <div>b. Sekretaris</div> <div>c. Bidang-bidang Pendukung :</div> <div>1. Bidang Pengelolaan Data dan Komunikasi Informasi</div> <div>2. Bidang Pelayanan Informasi</div> <div>3. Bidang Dokumentasi dan Arsip</div>	<div>Sekretaris Dinas</div> <div>Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian</div> <div><div>- Khoiratul Azizah, S.Pd</div><div>- Jun Sriyanus L.M, A.Md</div><div>- Eddy Setiawan, S.Pd</div><div>- Aulia Fitriani, S.Sos</div><div>- Meylianti Sopha, S.Pd, M.Si</div><div>- Suisnata, S.Pd., M.Pd</div><div>- Sринiati, S.Pd</div><div>- Aulia Azizah, A.Md.Kom</div><div>- Wandriono Rusmin, S.Pd</div><div>- M. Suprandy, S.Pd</div></div>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 800/ /DISDIK-1/2023
TANGGAL : JANUARI 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAS (PPID) PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KATINGAN**



KEPALA DINAS,



FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196506161992031013